



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Anas, SH.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Letjend. Suprpto III/02, RT.05 RW.01, Ngembak, Desa Patihan Kidul, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1446/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : mbahgo87@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 15 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTP, tempat kediaman KABUPATEN PONOROGO, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Endang Wahyu Ciptyaningrum, SH., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Subali Gg I No. 37 B, Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1526/1527/Kuasa/IX/2024 tanggal 17 September 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: endangwahyuciptyaningrum80@gmail.com, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor xxx/Pdt.G/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu, tanggal 04 April 2018, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Jawa Timur. Pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0075/002/IV/2018, dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan April tahun 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 0531/AC/2024/PA.Po ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut, pada tanggal 10 April 2018 Penggugat berangkat bekerja di Taiwan dikarenakan masih terikat kontrak kerja dan telah pulang ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2023, bahwa selama Penggugat di Taiwan, Penggugat selalu mengirimkan uang hasil bekerjanya kepada Tergugat dan salah satunya adalah untuk membuat rumah. Adapun rumah yang dibangun tersebut merupakan bangunan rumah permanen dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo, RT/RW 01/04, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo, dengan ukuran 6 m X 12 m,

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luas 72 m2, dengan 1 pintu utama (depan), 1 pintu samping utara, 1 pintu samping selatan, serta 1 pintu belakang, 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama, serta 1 ruangan untuk toko, beratapkan genteng dan berlantaikan keramik, 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m, serta teras depan dengan ukuran 3 m X 6 m.. Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Bapak Joko
Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
Selatan : Bapak Pujiono
Barat : Jalan Desa

Bahwa proses pembangunan rumah tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Oktober 2019, dimana saat proses pembangunan tersebut Penggugat masih bekerja di Taiwan, dan dalam pembangunan rumah tersebut telah mendapatkan ijin dan restu dari orang tua Tergugat beserta saudara-saudara Tergugat. Adapun selama proses pembangunan rumah tersebut Penggugat telah menghabiskan dana sebesar Rp. 102.238.000,00 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang kiriman Penggugat dalam rekening Tergugat (Rekening BNI atas nama Imam Basuki, Nomor Rekening : 0709995944) sebesar Rp. 42.790.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang Penggugat dalam rekening Penggugat (Rekening BNI atas nama Dwi Sri Utami, Nomor Rekening Nomor : 0699177518) sebesar Rp. 49.448.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) serta uang dari meminjam orang tua Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan selanjutnya bangunan rumah tersebut mohon ditetapkan sebagai Harta Bersama;

3. Bahwa setelah pembangunan rumah tersebut selesai, Penggugat menabung di rekening Penggugat sendiri (Rekening BNI

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Dwi Sri Utami, Nomor Rekening Nomor : 0699177518) terhitung sejak tanggal 30 November 2019 hingga tanggal 01 Desember 2022, dengan total Rp124.152.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), namun setelah Penggugat pulang ke Indonesia dan setelah di cek rekening Penggugat tersebut hanya menyisakan Rp18.224.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dalam hal ini Tergugat dengan tanpa ijin Penggugat telah menggunakan uang Penggugat sebesar Rp105.928.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dimana pada awalnya uang tersebut akan digunakan Penggugat untuk modal usaha, dan dalam hal ini pula mohon uang yang telah dipergunakan Tergugat dengan tanpa ijin tersebut sebagai Harta Bersama;

4. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"; Bahwa dalam hal ini, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membagi harta bersama yang berupa bangunan rumah tersebut sebagaimana posita nomor 2 (dua) di atas, serta uang Penggugat yang telah dipergunakan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana posita nomor 3 (tiga) di atas, untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai akibat adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan dibagi menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan;

5. Bahwa oleh karena objek perkara, Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, maka sudah sepantasnya gugatan ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Ponorogo;

6. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Ponorogo untuk memeriksa dan

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bangunan rumah permanen yang beralamatkan di Jl. Nakulo, RT/RW 01/04, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran 6 m X 12 m, luas 72 m², dengan 1 pintu utama (depan), 1 pintu samping utara, 1 pintu samping selatan, serta 1 pintu belakang, 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama, serta 1 ruangan untuk toko, beratapkan genteng dan beralaskan keramik, 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m, serta teras depan dengan ukuran 3 m X 6 m.. Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Bapak Joko
Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
Selatan : Bapak Pujiono
Barat : Jalan Desa
3. Menetapkan objek tersebut sebagaimana Posita nomor 2 (dua) sebagai Harta Bersama, dan kemudian membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan keadilan ;
4. Menetapkan uang Penggugat yang telah dipergunakan Tergugat tanpa ijin sebesar Rp105.928.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Posita nomor 3 (tiga) sebagai harta bersama dan kemudian membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan keadilan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Muhammad Anas, SH.I, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Letjend. Suprpto III/02, RT.05 RW.01, Ngembak, Desa Patihan Kidul, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1446/Kuasa/09/2024/PA.Po tanggal 04 September 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa Tergugat telah memberikan kuasanya kepada Endang Wahyu Ciptyaningrum, SH., M.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Subali Gg I No. 37 B, Surodikraman, Ponorogo, Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1526/1527/Kuasa/IX/2024 tanggal 17 September 2024, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Tergugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Tergugat;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat juga datang didampingi/diwakili kuasa hukumnya menghadap ke muka sidang berdasarkan surat panggilan tercatat melalui pos tanggal 05 September 2024 Pukul 09.00 WIB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalan harta bersamanya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan penunjukan mediator tanggal 18 September 2024 dengan mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me, mediator tersebut telah

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan hasil mediasi tanggal 23 September 2024, yang pada pokoknya tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai terhadap Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

JAWABAN

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan gugatan balik secara Tertulis tanggal 26 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terkait seluruh harta bersama yang didalilkan Penggugat tidak jelas kedudukannya, objek sengketa, serta tidak jelas pula dimana letak posisi harta bersama, terlebih terhadap posita gugatan Harta Bersama angka 2 (dua) Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan objek gugatannya . Jika memang yang di maksud adalah sebuah rumah haruslah dijelaskan secara detail objek yang dimaksud. Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak/ Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) dari objek sengketa yang dimaksud sehingga apa yang dirumuskan dalam dalil gugatannya terkait bagian- bagian dari objek sengketa, juga batas- batasnya semuanya menjadi kabur karena tidak didasarkan pada alas hak yang benar. Sehingga sudah sangat tepat Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah cacat formil karena Gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan termasuk gugatan yang kabur/ obscuur libel.
2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan berapa nominal gajinya setiap bulan yang dikirimkan kepada Tergugat sehingga bisa memunculkan angka yang katanya bisa untuk membuat rumah

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang disampaikan di dalam posita gugatan harta bersama angka 2 (dua) . Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya adalah termasuk gugatan yang cacat formil .Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat tidak konsisten, terkesan ragu-ragu dan asal- asalan dalam merumuskan dalil gugatannya, ibarat orang bilang iseng- iseng berhadiah siapa tau beruntung dan mendapat hasil. Terbukti bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan para pihak, dan materi pokok perkara yang sama di Pengadilan Agama Ponorogo dan telah terigister dalam Daftar Penerimaan Perkara tertanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 945/Pdt.G/2024/PA.Po yang kemudian pada tanggal 5 Agustus 2024 Gugatan Harta Bersama tersebut dicabut oleh Penggugat. Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat pada hakikatnya sasaran dan pihak-pihak pokoknya adalah sama, sehingga sudah sangat tepat jika Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/ obscur libel . Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat membenarkan posita Penggugat angka 1 (satu)
2. Bahwa ditolak dengan tegas posita angka 2 (dua). Apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya sangat melukai harkat dan martabat keluarga Tergugat, karena seolah-olah tidak bisa membuat rumah kalau bukan Penggugat yang membuatkan, padahal Tergugat sendiri dan kakak laki-laknya yang semuanya berjumlah 2 orang adalah mantan TKI semua. Tergugat pernah bekerja di Taiwan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 di Pabrik Magnet dengan penghasilan kisaran Rp. 6.000.000,00 (6 juta rupiah) setiap bulannya. Kalau untuk membuat rumah yang layak sangat mampu dengan tabungan dari hasil bekerja sebagai TKI di Taiwan.

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditolak dengan tegas Posita angka 3 (tiga). Kaitannya tabungan yang di maksud oleh Penggugat adalah sangat mengada- ada. Bagaimana bisa Tergugat mengambil uang Penggugat jika ATM dan buku tabungan di bawa oleh Penggugat. Perlu diketahui bahwa setelah pulang ke Indonesia pada Februari 2023 Penggugat dan Tergugat membeli satu unit Mobil Panther Hi-Grade tahun 1997 warna biru yang telah dibalik nama atas nama Tergugat dengan Plat Nomor AE 1039 SH yang saat ini dalam penguasaan Penggugat. Hal ini tidak dimasukkan dalam Gugatan rekovensi karena semua alat bukti sudah diambil Penggugat;
4. Bahwa ditolak dengan tegas posita angka 4 (empat), karena pada kenyataannya memang tidak ada harta bersama selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 1238/Pdt.G/2024/PA.Po. berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan kabur dan tidak jelas;
3. Menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

REPLIK

Bahwa atas jawaban dan gugatan balik Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukumnya memberikan replik secara Tertulis tanggal 30 September 2024 yang diunggah ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya dalam pandangan Penggugat merupakan hal-hal yang masuk dalm pokok perkara

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam hal ini dalam pandangan Penggugat Eksepsi tersebut patut dikesampingkan dan mohon untuk ditolak dan tidak dikabulkan ;

2. Bahwa perlu dipahami dan digarisbawahi bahwa gugatan Penggugat adalah atas sebuah objek bangunan permanen dan bukan merupakan tanah hak milik, sehingga Eksepsi Tergugat atas kebauran gugatan Penggugat adalah kurang tepat dan atas hal tersebut mohon untuk eksepsi tersebut ditolak dan tidak dikabulkan ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa apa yang telah Penggugat sampaikan dalam gugatan tanggal 03 September 2024 mohon dianggap terulang lagi dalam Replik ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, serta menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
3. Bahwa semua pembenaran oleh Tergugat atas gugatan Penggugat mohon dianggap sebagai pengakuan oleh Tergugat yang merupakan salah satu bukti yang kuat dalam perkara ini;
4. Bahwa secara umum Penggugat akan buktikan gugatan Penggugat ini karena apa yang Penggugat sampaikan dalam gugatan Penggugat adalah benar adanya, sesuai fakta di lapangan serta bukti-bukti yang ada;
5. Bahwa jawaban Tergugat nomor 2 (dua) menurut hemat Penggugat adalah hal yang telah lampau dan sangat jauh dengan proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta proses pembuatan rumah bersama tersebut sebagaimana yang terdapat dalam gugatan Penggugat, karena pada kenyataannya saat Penggugat dan Tergugat masih menjadi suami istri Tergugat jarang sekali bekerja, Tergugat sering jatuh sakit jika bekerja berat, ke sawah pun masih dituntun oleh bapak Penggugat, dan jika ditimbang antara bekerja dan tidaknya lebih banyak tidak bekerjanya ;
6. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat nomor 3 (tiga) terkait keberadaan buku rekening Penggugat, bahwa memang benar pada awalnya buku rekening Penggugat Penggugat bawa ke Taiwan, namun karena Tergugat dan Penggugat telah berniat membangun rumah dengan seijin dan

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan seluruh anggota keluarga Tergugat, baik orang tua maupun saudara-saudara Tergugat, buku rekening beserta kartu ATM milik Penggugat Penggugat kirim ke Indonesia dan dipegang dan dikuasai penuh oleh Tergugat, namun saat itu karena pengiriman berkas buku rekening cukup memakan waktu maka Penggugat meminta Tergugat untuk membuat rekening dan telah dibuatlah rekening Tergugat tersebut pada tanggal 08 Mei 2019 guna mencicil material pembangunan rumah, dan proses tersebut berlanjut seiring rekening Penggugat sampai di tangan Tergugat hingga proses pembuatan rumah selesai dan setelah itu rekening dan ATM Penggugat tetap dibawa Tergugat, dengan singkat cerita Penggugat sudah tidak lagi mengirim uang kepada Tergugat pada rekening Penggugat sejak bulan Januari 2023 karena Tergugat tidak mau mencetak (di-print) buku rekening Penggugat yang dibawa Tergugat tersebut, dan setelah Penggugat pulang dan dicetaklah buku rekening Penggugat tersebut oleh Penggugat dan yang ada adalah hanya menyisakan uang sebesar Rp. 18.224.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan atas hal ini Penggugat siap untuk membuktikan;

7. Bahwa sebagaimana jawaban Tergugat pada nomor 3 (tiga) pula yang menyinggung aset harta bersama yang lain, dalam hal ini mobil yang disebut Tergugat dalam jawabannya, dalam hal ini Penggugat juga akan bertanya kepada Tergugat akan keberadaan hewan ternak yang ada yang dikuasai Tergugat, apakah juga akan dibagi kepada Penggugat ?;

Bahwa terkait mobil yang disinggung tersebut, iya benar memang setelah Penggugat pulang Penggugat membeli mobil Isuzu Panther dengan harga Rp47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah), namun dalam hal pembelian mobil tersebut yang murni uang Penggugat adalah sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), adapun sisanya sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) merupakan pemberian ibu Penggugat, dan dalam hal ini jika Tergugat memmpersalahkan mobil tersebut Penggugat siap membagi dengan catatan sebatas uang pribadi

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagaimana rincian tersebut dan dengan prosedur yang telah diatur perundang-undangan yang ada;

8. Bahwa sejak awal, dan bahkan sebelum gugatan cerai Penguat, Penguat telah mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dengan Tergugat namun Tergugat menghendaki perkara ini untuk diperiksa dan diputus di Pengadilan, dan dalam hal ini Penguat tegaskan Penguat dalam hal ini berdiri sebagai pihak Penguat dengan penuh kesadaran dan bersungguh-sungguh dalam mendapatkan hak-hak Penguat demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Penguat memohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkarta :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan objek perkara sebagaimana Posita nomor 2 (dua) dalam Gugatan sebagai Harta Bersama, dan kemudian membagi harta bersama tersebut kepada Penguat dan Tergugat menurut hukum dan keadilan;
3. Menetapkan uang Penguat yang telah dipergunakan Tergugat tanpa ijin sebesar Rp105.928.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Posita nomor 3 (tiga) dalam Gugatan sebagai harta bersama dan kemudian membagi harta bersama tersebut kepada Penguat dan Tergugat menurut hukum dan keadilan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penguat ;

Subsida :

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

DUPLIK

Bahwa atas replik Penguat dan Tergugat tersebut, Termohob memberikan duplik secara Tertulis tanggal 02 Oktober 2024 yang diunggah

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam system informasi Pengadilan (e-Court) sesuai court calendar dan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada dalil- dalil dalam Eksepsi dan Jawaban terdahulu, membantah semua dalil- dalil Penggugat baik dalam Gugatannya maupun dalam Repliknya, sebab banyak ketidak benaran didalamnya. Jikapun Penggugat saat ini sedang benci dengan Tergugat, harapan Tergugat adalah Penggugat hendaknya tidak dengan menyakiti dan tidak memutar balikkan fakta yang ada;
2. Bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas. Jika memang yang di maksud adalah sebuah rumah haruslah dijelaskan secara detail objek yang dimaksud dengan mencantumkan alas haknya karena dalam dalilnya Penggugat mengatakan objek sengketa berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat. Perlu diketahui bahwa di atas tanah milik orangtua Tergugat ada lebih dari satu bangunan rumah permanen. Bangunan rumah permanen yang mana yang dimaksud oleh Penggugat ? Karena ketidakjelasan objek sengketa maka sangat diragukan kebenaran dari dalil- dalil Gugatan Penggugat. Sehingga sudah sangat tepat jika Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/ obscuur libel Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Seluruh dalil- dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Tergugat yang lalu, mohon untuk dikemukakan kembali dan termasuk dalam bagian Pokok Perkara ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan Penggugat dalam Repliknya tertanggal 30 September 2024, kecuali hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat tetap pada dalil- dalil semula sebagaimana seperti yang telah Tergugat sampaikan dalam jawaban atas Gugatan Penggugat;

Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan Penggugat dalam Repliknya angka 5 (lima), yang benar dan diakui oleh Penggugat adalah bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, artinya rumah sudah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat bukan dibuatkan oleh Penggugat dengan uang kiriman dari bekerja di Taiwan. Penggugat terkesan sangat arogan dengan mengatakan membangun rumah dan menyebut Tergugat seolah pengangguran. Penggugat menganggap bahwa secara ekonomi keluarganya lebih mapan daripada keluarga Tergugat sehingga menyepelekan dan merendahkan keberadaan Tergugat dan keluarganya. Hal ini sangat melukai harkat dan martabat Tergugat dan keluarganya;
5. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 6 (enam) mohon dianggap sebagai pengakuan dari Penggugat. Bahwa buku rekening diakui dibawa sendiri oleh Penggugat ke Taiwan. Terkait dalilnya kemudian buku rekening beserta kartu ATM dikirim ke Indonesia harus dapat dibuktikan oleh Penggugat kepada siapa dikirimkannya, karena Tergugat merasa tidak pernah memegang buku rekening beserta ATM Penggugat dan juga tuduhan Penggugat terkait Tergugat memakai/mengambil uang di buku tabungannya harus bisa dibuktikan kebenarannya dengan bukti yang valid yaitu bukti rekaman CCTV yang menampakkan bahwa benar wajah Tergugat yang terpampang di CCTV ATM Bank, bukan hanya berpedoman pada transaksi cetak buku debit kredit, karena transaksi yang tercetak di buku rekening itu tidak bisa membuktikan bahwa Tergugatlah yang memakai /mengambil uang Penggugat. Perlu diketahui bahwa persyaratan bank untuk cetak rekening mengharuskan pemilik rekening asli untuk melakukannya sendiri dilengkapi KTP, hal ini untuk membantah apa yang dikatakan Penggugat bahwa Tergugat diminta mencetak buku tabungan Penggugat tetapi tidak pernah mau (dalil ini adalah sebuah kebohongan) karena pada kenyataannya atm dan buku tabungan dibawa oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap Replik Penggugat angka 7 (tujuh) terkait satu unit Mobil Panther Hi-Grade tahun 1997 warna biru yang telah dibalik nama atas

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



nama Tergugat dengan Plat Nomor AE 1039 SH yang saat ini dalam penguasaan Penggugat adalah diragukan kebenaran asal-usul uangnya. Dikatakan sebagian besar uang untuk membeli mobil adalah dari pemberian orangtua Penggugat, apakah pekerjaan orangtua Penggugat? Sehingga dengan sangat arogan Penggugat mengatakan bahwa untuk membuat rumah sebagian dari meminjam orangtuanya dan untuk membeli mobil sebagian besar dari pemberian orangtuanya juga. Sungguh alibi yang sangat arogan dan sangat diragukan kebenarannya. Begitupun pertanyaan Penggugat terkait hewan ternak, hewan ternak yang mana yang dimaksud Penggugat? Apakah akan dikeluarkan dalil yang sama pula? Bahwa hewan ternak itu dibeli oleh Penggugat dan sumbangan orangtuanya?

Terkait semua dalilnya tersebut, maka Penggugat harus bisa membuktikannya, sebagaimana diatur di dalam:

- a. Pasal 163 HIR menjelaskan barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu;
- b. Pasal 1865 KUHPdata telah dijelaskan jika Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan hak nya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;
- c. Buku yang berjudul HUKUM ACARA PERDATA (hal. 812), M. Yahya Harahap, menyebutkan bahwa bila Penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya akibat hukum yang harus ditanggungnya atas kegagalan membuktikan dalil gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon dengan hormat agar Pengadilan Agama Ponorogo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor : 1238/Pdt.G/2024/PA.Po. berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana pada jawaban pertama Tergugat;

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



A. Bukti Surat

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502106005890001 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, tanggal 16-10-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama Dwi Sri Utami binti Slamet (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) nomor : 0531/AC/2024/PA.Po, tanggal 21-05-2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. Dwi Sri Utami yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo tanggal 09 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Rekening Koran Bank BNI an. Dwi Sri Utami Periode tanggal 13 Februari 2021 s/d 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. Imam Basuki yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo tanggal 08 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Rekap Keuangan an. Dwi Sri Utami, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Foto rumah dan proses pembangunan, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Foto pengiriman ATM dari Taiwan oleh Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Foto pengiriman ATM dari Taiwan oleh Penggugat kepada Tergugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

Saksi I, SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu harta bersama yang disengketakan berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat dengan luas kurang lebih 6 x 12 m;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut Pintu ada 4 buah dan jendela ada 1 buah, semua terbuat dari kayu, atap rumah berupa genteng pres dan lantai sudah di keramik;
- Bahwa dana yang sudah dihabiskan untuk pembangunan rumah sebesar Rp102.000.000,00 (Seratus dua juta rupiah) uang dari anak saksi yang bekerja di luar negeri;
- Bahwa saksi selama pembangunan rumah, saksi ikut membantu tenaga saja selama 40 hari, sebagai kuli dan atas



kemauan sendiri, dan saksi juga pernah diberi upah, namun saksi kembalikan;

- Bahwa saksi tahu ATM Penggugat di bawa oleh Tergugat;

Saksi II, SAKSI 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut terdiri dari 3 pintu, beratap genteng pres dan jumlah jendela saksi tidak tahu dan biaya pembangunan rumah lebih banyak dari Penggugat, yang dikirim di saat Penggugat bekerja di Taiwan, namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya semuanya;
- Bahwa saksi pernah bantu selama 2 hari namun tidak dibayar dan pada saat Tergugat datang ke rumah saksi, saksi pernah menanyakan perihal biaya pembangunan tersebut, dan Tergugat mengatakan tidak mempunyai biaya, dan menyampaikan biaya itu dari Penggugat;

Saksi III, SAKSI 3, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PONOROGO. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu harta bersama yang disengketakan tersebut di atas tanah milik orang tua Tergugat yang bernama Bu Sirum, di xxxx xxxxx, namun ukuran luasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut terdiri dari pintu ada 3 buah, jendela ada 1 buah, dengan genteng tanah pres dan lantai keramik dan dibangun sejak sebelum corona kurang lebih tahun 2019;



- Bahwa saksi tidak pernah tahu berapa besar gaji Penggugat di luar negeri dan saya juga tidak tahu berapa jumlah uang yang dikirim Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat kirim uang kepada Tergugat, pada awalnya pengiriman diambil melalui ATM dan buku rekening, namun karena ATM ke blokir, selanjutnya Penggugat menyarankan untuk membuka buku tabungan baru dan cetak ATM baru yang selanjutnya di transfer Penggugat dari luar negeri;
- Bahwa saksi pernah memberi beberapa kekurangan sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan diantar langsung oleh suami saksi (ayah kandung Penggugat), dan selanjutnya dalam waktu beberapa hari diganti oleh Penggugat;

Saksi IV, SAKSI 4, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Makam Dukuh I RT01 RW04, xxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah di xxxx xxxxx. sebelum di bangun ada bangunan kuno yang dirobohkan dan dibangun kembali rumah milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut ukuran 6 x 12 m dan sudah berlantai keramik, dengan atap rumah dari genteng tanah, dan terdiri dari 9 pintu dari kayu termasuk pintu kamar, dan jendela juga dari kayu sekitar 5 buah;
- Bahwa saksi tidak dapat memastikan harga pasti rumah tersebut, karena sebagian dari bahan bangunan tersebut ada tambal sulam, namun perkiraan harga rumah tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);



- Bahwa saksi tahu ayah kandung Penggugat ikut membantu tenaga dari awal pembangunan sampai selesai;
- Bahwa saksi tahu bahan bangunan sebagian dari rumah lama dan sebagian beli dari toko bangunan dan saksi hanya minta bahan yang dibutuhkan sedangkan Tergugat yang menyiapkan;
- Bahwa perkiraan nilai bahan bangunan dari rumah lama kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Saksi V, **SAKSI 7**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang bangunan, bertempat tinggal di Jl. Makam Dukuh I RT01 RW04, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo. Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan bekerja sebagai tukang kayu dan batu;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah di xxxx xxxxx. sebelum di bangun ada bangunan kuno yang dirobohkan dan dibangun kembali rumah milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut ukuran 6 x 12 m dan dibangun dengan tembok, berlantai keramik, dengan atap rumah dari genteng pres, dan terdiri dari 9 pintu dan 3 jendela kamar;
- Bahwa saksi tahu pada saat mulai pembangunan rumah, Penggugat masih bekerja di Luar Negeri sedangkan Tergugat saat itu bekerja sebagai tenaga serabutan dan sering menggarap sawah;
- Bahwa saksi memperkirakan biaya pembangunan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih menghabiskan sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu ayah kandung Penggugat ikut membantu tenaga dari awal pembangunan sampai selesai;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



- Bahwa perkiraan nilai bahan bangunan dari rumah lama kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Basuki NIK 3502101505850005 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Juli 2017. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirum No 3502102609010105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 05 April 2018 Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Akta Cerai atas nama TERGUGAT (Tergugat) nomor : 0531/AC/2024/PA.Po, tanggal 21-05-2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Paspor an. Imam Basuki (Tergugat), Nikim 110083103571 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas Khusus Departemen Hukum dan HAM, Jakarta Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ujiono NIK 3502100803740002 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Timur tanggal 28 September 2015. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);

6. Fotokopi Paspor an. Ujiono BCN 2202060321004174 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cilacap, Departemen Hukum dan HAM, Cilacap . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Paspor an. Suryanto, Nikim 110149635327 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I, Departemen Hukum dan HAM, Surakarta . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryanto NIK 3502102210810004 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 30 September 2022. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.8);

9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryanto No 3502102911050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 30 September 2022 Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.9);

B. Bukti Saksi Tergugat

1. SAKSI 8, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ontorejo RT.02 RW.04 xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan hanya berupa rumah saja, karena tanah masih milik orang tua Tergugat yaitu Bu Sirum;
 - Bahwa saksi tahu Bangunan rumah sudah tembok, atap dari genteng, lantai keramik dengan luas 6 x 12 m dan dibangun pada tahun 2019, namun saksi lupa berapa lama selesainya;
 - Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja serabutan, kadang sebagai tukang bangunan dan kadang manggarap sawah milik orang tua;
 - Bahwa saksi tahu sebelum rumah tersebut dibangun, ada bangunan rumah milik orang tua Tergugat yang di robohkan, kemudian dibangun lagi, dengan menggunakan sebagian dari material bangunan lama, seperti batu bata dan kayu serta genteng yang masih bisa digunakan;
 - Bahwa saksi tahu rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama dengan ibunya;
2. SAKSI 9, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Dukuh Durungan RT.02 RW.02 Desa Madusari xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan hanya berupa rumah saja, karena tanah masih milik orang tua Tergugat yaitu Bu Sirum;
 - Bahwa saksi tahu Bangunan rumah sudah tembok, atap dari genteng, lantai keramik dengan luas 6 x 12 m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi serta mencukupkan alat buktinya;

Bahwa untuk memperjelas lokasi, keberadaan, batas-batas dan keadaan senyatanya barang objek sengketa, maka pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat bersama para pihak yang didampingi 2 (dua orang) saksi Pegawai Desa Beton, masing-masing bernama :

Saksi 1. Nama : Suradi bin Kimin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Kasun Kamituwo, bertempat tinggal di Jalan Sadewo RT 03 RW 03, Desa Beton, Kecamatan Siman, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Saksi 2. Nama : Moh Jaenuri bin Sunardi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Plt. Sekdes, bertempat tinggal di Jalan Sadewo RT 03 RW 03, Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Ponorogo;

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat tersebut, diketahui bahwa keadaan riil barang objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bangunan rumah permanen dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo RT001 RW004, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo;

Dengan ukuran 6,20 cm X 12,10 m, luas 75,02 m², terdiri dari :

- 1 pintu utama dan dua jendela (depan);
- 1 pintu dan 1 jendela di samping utara;
- 1 pintu dan jendela (bongkaran rumah lama) di samping selatan;
- 1 kusen tanpa pintu di belakang (sebelah timur);
- 3 kamar tidur dengan 2 pintu kayu dan 1 pintu triplex;
- 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama;
- 1 ruangan untuk toko dengan pintu dan jendela (bongkaran pintu rumah lama) dari dalam dan pintu besi di sisi luar;
- Beratapkan genteng dan berlantaikan keramik;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m;
- Teras depan dengan ukuran sisi utara 3,70 m, sisi selatan 3,40 m, dan 6,20 m sisi depan.

Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ibu Siti Khomariyah / Joko
- Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Selatan : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Barat: Jalan Desa

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2024, Penggugat menyatakan untuk dikabulkan tuntutananya sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bahwa obyek sengketa sebagai harta bersama dan Penggugat dan Tergugat mohon putusan. Untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan berita acara tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat maupun Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam setiap

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan hadir menghadap dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya damai tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi dan kedua belah pihak sepakat memilih mediator Cintiya Puspita Fitriani, S.H., C.Me dan telah dilakukan mediasi secara maksimal, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi, ternyata mediasi tidak berhasil mendamaikan para pihak;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian dalam sidang pertama dan ataupun melalui proses mediasi di luar sidang tidak berhasil, majelis hakim tetap melakukan upaya perdamaian dalam setiap persidangan, bahkan sesaat sebelum pembacaan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Sifat terbukanya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang menikah secara sah dan sekarang telah bercerai. Bahwa setelah akad nikah tersebut, pada tanggal 10 April 2018 Penggugat berangkat bekerja di Taiwan dikarenakan masih terikat kontrak kerja dan telah pulang ke Indonesia pada bulan Februari tahun 2023, bahwa selama Penggugat di Taiwan, Penggugat selalu mengirimkan uang hasil bekerjanya kepada Tergugat dan salah satunya adalah untuk membuat rumah. Adapun rumah yang dibangun tersebut

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan bangunan rumah permanen dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo, RT/RW 01/04, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran 6 m X 12 m, luas 72 m², dengan 1 pintu utama (depan), 1 pintu samping utara, 1 pintu samping selatan, serta 1 pintu belakang, 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama, serta 1 ruangan untuk toko, beratapkan genteng dan berlantaikan keramik, 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m, serta teras depan dengan ukuran 3 m X 6 m.. Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Bapak Joko
- Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Selatan : Bapak Pujiono
- Barat : Jalan Desa

Menimbang, bahwa proses pembangunan rumah tersebut berjalan kurang lebih selama 3 (tiga) bulan yang dimulai pada bulan Agustus 2019 hingga bulan Oktober 2019, dimana saat proses pembangunan tersebut Penggugat masih bekerja di Taiwan, dan dalam pembangunan rumah tersebut telah mendapatkan ijin dan restu dari orang tua Tergugat beserta saudara-saudara Tergugat. Adapun selama proses pembangunan rumah tersebut Penggugat telah menghabiskan dana sebesar Rp102.238.000,00 (seratus dua juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian uang kiriman Penggugat dalam rekening Tergugat (Rekening BNI atas nama Imam Basuki, Nomor Rekening : 0709995944) sebesar Rp42.790.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), uang Penggugat dalam rekening Penggugat (Rekening BNI atas nama Dwi Sri Utami, Nomor Rekening Nomor : 0699177518) sebesar Rp49.448.000,00 (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah) serta uang dari meminjam orang tua Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Dan selanjutnya bangunan rumah tersebut mohon ditetapkan sebagai Harta Bersama. Setelah pembangunan rumah tersebut

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, Penggugat menabung di rekening Penggugat sendiri (Rekening BNI atas nama Dwi Sri Utami, Nomor Rekening Nomor : 0699177518) terhitung sejak tanggal 30 November 2019 hingga tanggal 01 Desember 2022, dengan total Rp124.152.000,00 (seratus dua puluh empat juta seratus lima puluh dua ribu rupiah), namun setelah Penggugat pulang ke Indonesia dan setelah di cek rekening Penggugat tersebut hanya menyisakan Rp18.224.000,00 (delapan belas juta dua ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan dalam hal ini Tergugat dengan tanpa ijin Penggugat telah menggunakan uang Penggugat sebesar Rp105.928.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dimana pada awalnya uang tersebut akan digunakan Penggugat untuk modal usaha, dan dalam hal ini pula mohon uang yang telah dipergunakan Tergugat dengan tanpa ijin tersebut sebagai Harta Bersama. Sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa "*Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*"; Bahwa dalam hal ini, Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membagi harta bersama yang berupa bangunan rumah tersebut sebagaimana posita nomor 2 (dua) di atas, serta uang Penggugat yang telah dipergunakan Tergugat dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagaimana posita nomor 3 (tiga) di atas, untuk dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sebagai akibat adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan dibagi menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban disertai dengan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait seluruh harta bersama yang didalilkan Penggugat tidak jelas kedudukannya, objek sengketanya, serta tidak jelas pula dimana letak posisi harta bersama, terlebih terhadap posita gugatan Harta Bersama angka 2 (dua) Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum yang jelas dengan objek gugatannya. Jika memang yang di maksud

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebuah rumah haruslah dijelaskan secara detail objek yang dimaksud. Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak/ Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) dari objek sengketa yang dimaksud sehingga apa yang dirumuskan dalam dalil gugatannya terkait bagian- bagian dari objek sengketa, juga batas- batasnya semuanya menjadi kabur karena tidak didasarkan pada alas hak yang benar. Sehingga sudah sangat tepat Tergugat menganggap gugatan Penggugat adalah cacat formil karena Gugatan tersebut tidak memiliki dasar hukum dan termasuk gugatan yang kabur/ obscuur libel.

2. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara rinci sejak kapan dan berapa nominal gajinya setiap bulan yang dikirimkan kepada Tergugat sehingga bisa memunculkan angka yang katanya bisa untuk membuat rumah seperti yang disampaikan di dalam posita gugatan harta bersama angka 2 (dua) . Gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya adalah termasuk gugatan yang cacat formil .Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. Bahwa Tergugat menganggap Penggugat tidak konsisten, terkesan ragu- ragu dan asal- asalan dalam merumuskan dalil gugatannya, ibarat orang bilang iseng- iseng berhadiah siapa tau beruntung dan mendapat hasil. Terbukti bahwa Penggugat sebelumnya pernah mengajukan Gugatan Harta Bersama dengan para pihak, dan materi pokok perkara yang sama di Pengadilan Agama Ponorogo dan telah terigister dalam Daftar Penerimaan Perkara tertanggal 10 Juli 2024 dengan Nomor Perkara 945/Pdt.G/2024/PA.Po yang kemudian pada tanggal 5 Agustus 2024 Gugatan Harta Bersama tersebut dicabut oleh Penggugat. Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat pada hakikatnya sasaran dan pihak-pihak pokoknya adalah sama, sehingga sudah sangat tepat jika Tergugat beranggapan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur/ obscuur libel. Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis

Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Pemeriksa Perkara aquo untuk menolak dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah disampaikan Tergugat dalam eksepsinya dalam pandangan Penggugat merupakan hal-hal yang masuk dalam pokok perkara sehingga dalam hal ini dalam pandangan Penggugat Eksepsi tersebut patut dikesampingkan dan mohon untuk ditolak dan tidak dikabulkan;
2. Bahwa perlu dipahami dan digarisbawahi bahwa gugatan Penggugat adalah atas sebuah objek bangunan permanen dan bukan merupakan tanah hak milik, sehingga Eksepsi Tergugat atas kekaburan gugatan Penggugat adalah kurang tepat dan atas hal tersebut mohon untuk eksepsi tersebut ditolak dan tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya merupakan materi yang masuk dalam pokok perkara sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik, begitu juga Tergugat atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1 sampai dengan P-9);

Menimbang bahwa bukti surat (P-1 sampai dengan P-9), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alat bukti P-1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT (Penggugat) NIK. 3502106005890001, tanggal 16-10-2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti P-2, berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama PENGGUGAT (Penggugat) dan TERGUGAT (Tergugat) nomor : 0531/AC/2024/PA.Po, tanggal 21-05-2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P-3, berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. Dwi Sri Utami yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo tanggal 09 April 2018, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P-4 berupa Fotokopi Rekening Koran Bank BNI an. Dwi Sri Utami Periode tanggal 13 Februari 2021 s/d 01 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P-5, Fotokopi Buku Tabungan Bank BNI an. Imam Basuki yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Ponorogo tanggal 08 Mei 2018 berupa merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P-6, berupa Fotokopi Rekap Keuangan an. Dwi Sri Utami, bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P-7, berupa Foto rumah dan proses pembangunan, bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut diakui oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti P-8, berupa Foto pengiriman ATM dari Taiwan oleh Penggugat kepada Tergugat, bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bukti permulaan;

Menimbang bahwa alat bukti P-9, berupa Foto tangkapan layar bukti transfer uang/struk Dwi, bukan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, namun isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang menghadap di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, saksi pertama dan saksi kedua adalah orang dekat Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan orang-orang yang patut didengar kesaksiannya sebagaimana maksud Pasal 76 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas terbukti saling bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung serta sesuai dengan dalil surat gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga majelis hakim menilai secara formil dan materil keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 sampai dengan T.9, bermeterai cukup dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti T.1 adalah berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Imam Basuki NIK 3502101505850005 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 10 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya diakui Penggugat, dimaksudkan oleh Tergugat untuk membuktikan identitas diri Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa alat bukti T.2, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sirum No 3502102609010105 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 05 April 2018, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.3, berupa Fotokopi Akta Cerai atas nama TERGUGAT (Tergugat) nomor : 0531/AC/2024/PA.Po, tanggal 21-05-2024, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.4, berupa Fotokopi Paspor an. Imam Basuki (Tergugat), Nikim 110083103571 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas Khusus Departemen Hukum dan HAM, Jakarta Barat, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.5, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ujiono NIK 3502100803740002 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 28 September 2015, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.6, berupa Fotokopi Paspor an. Ujiono BCN 2202060321004174 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Cilacap, Departemen Hukum dan HAM, Cilacap, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.7, berupa Fotokopi Paspor an. Suryanto, Nikim 110149635327 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I, Departemen Hukum dan HAM, Surakarta, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.8, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Suryanto NIK 3502102210810004 yang dikeluarkan di xxxxxxxx xxxxxxxx, Propinsi Jawa Timur tanggal 30 September 2022, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa alat bukti T.9, berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryanto No 3502102911050001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Majelis hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang tua Tergugat berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

➤ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai bulan April tahun 2024 dengan Akta Cerai Nomor : 0531/AC/2024/PA.Po bulan April tahun 2024;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membangun sebuah rumah di xxxx xxxxx. Bangunan rumah permanen tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo RT001 RW004, Desa Beton, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo;

Dengan ukuran 6,20 cm X 12,10 m, luas 75,02 m², terdiri dari :

- 1 pintu utama dan dua jendela (depan);
- 1 pintu dan 1 jendela di samping utara;
- 1 pintu dan jendela (bongkaran rumah lama) di samping selatan;



- 1 kusen tanpa pintu di belakang (sebelah timur);
 - 3 kamar tidur dengan 2 pintu kayu dan 1 pintu triplex;
 - 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama;
 - 1 ruangan untuk toko dengan pintu dan jendela (bongkaran pintu rumah lama) dari dalam dan pintu besi di sisi luar;
 - Beratapkan genteng dan berlantaikan keramik;
 - 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m;
 - Teras depan dengan ukuran sisi utara 3,70 m, sisi selatan 3,40 m, dan 6,20 m sisi depan.
- Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Ibu Siti Khomariyah / Joko
 - Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
 - Selatan : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
 - Barat: Jalan Desa
- Bahwa perkiraan harga rumah tersebut sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa perkiraan nilai bahan bangunan dari rumah lama kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Analisa Fakta Hukum

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap petitem 1 dan 2 agar dikabulkannya gugatan Penggugat berupa bangunan rumah permanen yang beralamatkan

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Nakulo, RT/RW 01/04, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan ukuran 6 m X 12 m, luas 72 m², dengan 1 pintu utama (depan), 1 pintu samping utara, 1 pintu samping selatan, serta 1 pintu belakang, 3 kamar tidur dengan 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama, serta 1 ruangan untuk toko, beratapkan genteng dan beralaskan keramik, 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m, serta teras depan dengan ukuran 3 m X 6 m.. Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut : Utara : Bapak Joko, Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum, Selatan : Bapak Pujiono dan Barat : Jalan Desa. Majelis Hakim menilai berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-9, pengakuan Tergugat bahwa bangunan rumah tersebut telah dibangun dalam masa pernikahan Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat menguatkan atas bantahannya;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan setempat, obyek yang disengketakan tersebut berupa : Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo RT001 RW004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo; Dengan ukuran 6,20 m X 12,10 m, luas 75,02 m², terdiri dari :

- 1 pintu utama dan dua jendela (depan);
- 1 pintu dan 1 jendela di samping utara;
- 1 pintu dan jendela (bongkaran rumah lama) di samping selatan;
- 1 kusen tanpa pintu di belakang (sebelah timur);
- 3 kamar tidur dengan 2 pintu kayu dan 1 pintu triplex;
- 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama;
- 1 ruangan untuk toko dengan pintu dan jendela (bongkaran pintu rumah lama) dari dalam dan pintu besi di sisi luar;
- Beratapkan genteng dan berlantaikan keramik;

Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m;
- Teras depan dengan ukuran sisi utara 3,70 m, sisi selatan 3,40 m, dan 6,20 m sisi depan.

Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ibu Siti Khomariyah / Joko
- Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Selatan : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Barat: Jalan Desa

Menimbang, bahwa taksiran nilai obyek yang disengketakan tersebut sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama, pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut maka atas harta bersama pada posita gugatan Penggugat angka angka 2 tersebut, masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian. Hal ini telah sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa, ayat 32 yang berbunyi :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَإِلِّالنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْتُمْ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ قَضِيهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Bagi laki-laki ada bagian sesuai dengan usaha mereka, dan bagi perempuan juga ada bagian sesuai dengan usaha mereka. Dan mintalah karunia kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui atas segala sesuatu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat pada point 2 patut untuk dikabulkan dengan dictum seperti di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat pada point 2 dikabulkan maka petitum Penggugat pada point 3, Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat membayar $\frac{1}{2}$ dari nilai taksiran harga obyek sengketa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); Jika Tergugat tidak mau membayar maka diperintahkan obyek sengketa tersebut dibagi secara riil;

Menimbang, bahwa atas petitum point 4 tentang uang Penggugat yang telah dipergunakan Tergugat tanpa ijin sebesar Rp. 105.928.000,00 (seratus lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana Posita nomor 3 (tiga) sebagai harta bersama dan kemudian membagi harta bersama tersebut kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan keadilan sedangkan Tergugat telah membantahnya. Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dianggap tidak kuat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum point 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh peraturan dan Undang-undang serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Sebuah bangunan rumah permanen yang dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat yang sebelumnya berdiri rumah orang tua

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di atasnya, yang beralamatkan di Jl. Nakulo RT001 RW004, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Ponorogo. Dengan ukuran 6,20 cm X 12,10 m, luas 75,02 m², terdiri dari :

- 1 pintu utama dan dua jendela (depan);
- 1 pintu dan 1 jendela di samping utara;
- 1 pintu dan jendela (bongkaran rumah lama) di samping selatan;
- 1 kusen tanpa pintu di belakang (sebelah timur);
- 3 kamar tidur dengan 2 pintu kayu dan 1 pintu triplex;
- 1 kamar mandi dalam kamar tidur utama;
- 1 ruangan untuk toko dengan pintu dan jendela (bongkaran pintu rumah lama) dari dalam dan pintu besi di sisi luar;
- Beratapkan genteng dan berlantaikan keramik;
- 1 garasi di sisi kanan bangunan rumah dengan lebar 4 m memanjang ke belakang kurang lebih 12 m;
- Teras depan dengan ukuran sisi utara 3,70 m, sisi selatan 3,40 m, dan 6,20 m sisi depan.

Adapun bangunan rumah tersebut menghadap ke arah barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Ibu Siti Khomariyah / Joko
- Timur : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Selatan : Bapak Bunandir / Ibu Sirum
- Barat: Jalan Desa

Dengan taksiran harga obyek sengketa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah harta bersama;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana amar nomor 2 dengan taksiran harga obyek sengketa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), $\frac{1}{2}$ (separoh) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (separoh) untuk Tergugat, jika Tergugat tidak bisa mengganti dengan nominal uang maka obyek sengketa dibagi secara riil;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. Zainal Arifin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 1 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Syarif Nurul Huda, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat secara elektronik.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hj. Nurul Chudaifah, S.Ag. M.Hum.

Drs. Zainal Arifin, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Syarif Nurul Huda, S.Ag.

Perincian biaya Perkara:

1. PNPB

a.

Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.	Panggilan Pertama Penggugat	
	: Rp.	20.000,00
	dan Tergugat	
c.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
d.	Pemeriksaan Setempat :	Rp.
	10.000,00	
2.	Biaya Proses :	Rp.
	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan:	Rp. 40.000,00
4.	Pemeriksaan Setempat :	Rp.
	1.280.000,00	
5.	Biaya Sumpah (@Rp50.000,00 x	
7)	: Rp.	350.000,00
6.	Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.850.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan No.xxx/Pdt.G/2024/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)